

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL, RISIKO DAN PENANGANAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(STUDI KASUS: BANK SYARIAH MANDIRI KC MANADO)**

Kartika Soetopo, David Paul Elia Saerang, Lidia Mawikere
(e-mail : tika_doank88@ymail.com)

ABSTRACT

The banking system in Indonesia is conducted by the dual banking system where the system is divided into conventional and Islamic. Presence of Islamic banks has provided investment alternatives without worrying about the risk the development of remuneration with an uncertain interest method. But on this implementation, Islamic banking requires special treatment different from conventional banks, especially in terms of handling the risks and challenges faced by Islamic banks. The problem is how to implement the profit sharing of principal and risks and how the handling Non Performing Finance of the implementation the profit sharing. To answer the problems of research using qualitative methods by analyzing primary and secondary data so as to produce the results of interviews. The result of this study show that in musyarakah principle not much different from the mudharabah, that both a system of partnership between the two sides or more to administer a particular business with profit sharing corresponding portion (ratio) were agreed at the beginning of the agreement. On this Implementation Mudharabah and Musyarakah have a some differences. While the risk in financing the Musyarakah and mudharabah, especially on this the financing application, high relatively, among other side streaming, negligence and misconduct willful, concealment of profits by customers when customers are not honest. The amount of financing risk is shown in the ratio of non-performing finance (NPF). The high of NPF indicates the large number of borrowers who can't repay their finance in accordance with the initial agreement that has been agreed between the bank and the customer, so financing becomes problematic. Funding problems can be caused by the bank itself, the customers or external parties. Bank Syariah Mandiri (BSM) Branch Office Manado has been anticipating the event of a dispute banking, especially in the provision of financing problems. On this theory of completion financing problems, be done with several measures including the rescue action by intensive bill, rescheduling, re-requirements and realignment. Rescue actions made by bank on this condition that the customer is still considered to have good faith to settle the payment. Keywords: Islamic Banking, Profit Sharing, Risk, and Financing Problems

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyalurkan dan mengembangkan unsur-unsur trilogi pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara (*intermediary*) pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Sebagai agent of development, bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai financial intermediary (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara (Fachruddin, 2008). Sistem perbankan di Indonesia dilaksanakan dengan dual banking system dimana sistem ini terbagi atas dua yaitu konvensional dan

syariah. Sistem ini mulai ada setelah lahirnya UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sistem ini menjadi pelopor lahirnya bank syariah di Indonesia.

Salah satu prinsip usaha Perbankan Syariah adalah akad Bagi Hasil dan risiko dimana bank dan nasabah membagi keuntungan berdasarkan rasio Bagi Hasil yang ditentukan sebelumnya. Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil syariah antara lain adalah Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah. Secara teoritis prinsip bagi hasil dan risiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syaria'ah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan risiko produk musyarakah dan mudharabah kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan, hal ini bisa dilihat dari data diatas. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan Musyarakah sangat tinggi (*high risk*) dan pengembaliannya tidak pasti, padahal bank merupakan lembaga bisnis, lembaga lembaga intermediasi dimana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang kelebihan modal (*surplus of fund*), disamping itu bank juga harus mengembalikan dana nasabah penabung setiap saat. Semestinya bank dengan nasabah harus memahami betul tentang filosofi pembiayaan dengan sistem mudharabah dan Musyarakah, karena Islam memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggung jawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian.

Tingkat kesehatan bank menjadi salah satu indikator yang digunakan masyarakat dalam menilai kualitas suatu bank, dan Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas pembiayaan suatu bank yang tidak sehat. Kualitas pembiayaan suatu bank dapat dibedakan menjadi 5 kolektibilitas pembiayaan yaitu Kolektibilitas 1 (Lancar), Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus), Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar), Kolektibilitas 4 (Diragukan), dan Kolektibilitas 5 (Macet). Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan atau bagaimana implementasi perhitungan bagi hasil atas pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah, risiko-risiko yang dihadapi dalam penerapan perhitungan bagi hasil, dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap implementasi perhitungan bagi hasil atas pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Sahrudin (2006), bahwa praktik pelaksanaan akad pembiayaan proyek musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat, yang mencakup produk Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram, tahapan-tahapan dalam memasarkan produk pembiayaan proyek musyarakah pada BSM Cabang mataram dan hubungan hukum yang timbul dari akad pembiayaan proyek musyarakah pada BSM Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini menyebutkan, bahwa pembiayaan dengan prinsip musyarakah masih relatif kecil penggunaannya oleh masyarakat bila dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti qardh, mudharabah, dan murabahah. Masih rendahnya pelaksanaan pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, sulit mencari dan mendapatkan nasabah (mudharib) yang jujur, berakarakter baik, berintegritas tinggi, dan pekerja keras, tingginya risiko yang harus ditanggung oleh bank, dan kesulitan likuiditas. Selain faktor-faktor tersebut, terdapat hal-hal lain yang mempengaruhi rendahnya pelaksanaan pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah di perbankan syariah, yaitu standar moral, ketidakefektifan pembiayaan bagi hasil (*profit sharing*), berkaitan dengan para pengusaha, dari segi biaya, segi teknis, kurang menariknya sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dalam aktivitas bisnis, dan masalah efisiensi. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian saya memfokuskan pada cara

perhitungan bagi hasil atas pembiayaan musyarakah dengan mengevaluasi pada perlakuan akuntansi musyarakah meliputi pengukuran, pengakuan, pengungkapan, dan penyajian yang mengaju pada PSAK 106, juga pada penelitian saya, saya mengungkapkan tentang perbandingan antara perhitungan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah pada bank dengan perhitungan bagi hasil pada partnership studi kasus pada KAP.

Penelitian Fatahullah (2008), bahwa pengimplementasian prinsip bagi hasil dan risiko dalam penghimpunan dana di perbankan syariah Cabang Mataram. Isi penelitian tersebut menyatakan, bahwa di Perbankan syariah Cabang Mataram, penghimpunan dana di masyarakat dilakukan dengan prinsip wadi'ah dan mudharabah sedangkan penyaluran dana dalam kegiatan pembiayaan di Bank Syariah Mataram menggunakan akad seperti akad jual beli, akad bagi hasil, akad sewa, akan menjaminkan dan akad memberi kepercayaan. Akad bagi hasil, menggunakan mudharabah dan musyarakah. Dalam implementasi pembiayaan dengan prinsip ini masih rendah dibandingkan dengan prinsip pembiayaan lainnya seperti murabahah, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kesulitan mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berakarakter baik, dan berintegritas tinggi, tingginya risiko yang harus ditanggung bank, masih kurangnya teknologi pembiayaan bagi hasil, masih kurangnya SDM di Bank syariah Cabang Mataram yang paham masalah pembiayaan bagi hasil, dan sebagainya. Dalam penerapan sistem bagi hasil ini tidak selamanya perjanjian itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang di sepakati dalam kontrak atau akad. Sering terjadi bahwa nasabah atau bank tidak melaksanakan apa yang di perjanjikan atau wanprestasi atau ingkar janji. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah, bahwa penelitian saya lebih memfokuskan pada pembahasan penerapan perhitungan bagi hasil atas akad musyarakah yang berdasarkan PSAK 106. Penelitian saya mengungkapkan apakah PSAK 106 tersebut telah diimplementasikan dengan baik oleh Bank Syariah, sedangkan penelitian dari Fatahullah ini membahas hanya tentang bagaimana penerapan dimulai dari tahap-tahap sebelum dimulainya akad.

Penelitian Fauzan Fahrul (2012), bahwa dalam praktik Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah, bahwa penelitian saya lebih memfokuskan pada pembahasan penerapan atau implementasi perhitungan bagi hasil atas akad musyarakah dan murabahah dan tingkat risiko pembiayaan tersebut, sedangkan penelitian dari Fauzan Fahrul ini hanya membahas tentang Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah.

Penelitian Friyanto (2013), bahwa Risiko Pembiayaan Mudharabah antara lain: pertama, asimetri informasi problem yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur, kedua, side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak dan ketiga, lalai dan kesalahan yang disengaja. Pada akad pembiayaan mudharabah, bank sebagai shahib al-maal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian yang disepakati. Pihak mudharib diberikan hak aktif atas usaha, dan sebaliknya pihak bank tidak. Untuk menghadapi kemungkinan risiko bank syariah diperkenankan untuk melakukan pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional maupun berkas-berkas nasabah maupun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah, bahwa penelitian saya menjelaskan implementasi perhitungan bagi hasil atas akad musyarakah dan murabahah dan tingkat risiko pembiayaan tersebut, sedangkan penelitian dari Friyanto ini hanya lebih memfokuskan Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya, tidak dengan Pembiayaan Musyarakah.

Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, juga berperan sebagai lembaga intermediasi/perantara bagi masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Pengertian bank syariah menurut Muhammad (2005), dijelaskan bahwa “Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah.” Dalam fungsinya sebagai penerima amanah bank syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Sebagai pengelola investasi bank syariah melaksanakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan baik dengan menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah melakukan kegiatan jasa seperti wakalah, kafalah, sharf, qardh, hiwalah, rahn dan lainnya. Sebagai pelaksana kegiatan sosial, bank syariah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kebajikan bentuk qardhul hasan dan zakat, infak dan shadaqah.

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P(Kasmir: 2008). Adapun penjelasan untuk 5 C sebagai berikut: *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (Modal Sendiri), *Colleteral* (Jaminan), dan *Condition* (Kondisi). Penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut : *Personality*, *Party*, *Purpose*, *Prospect*, *Payment*, *Profitability*, dan *Protection*.

Pembiayaan Mudharabah (PSAK 105)

Pembiayaan mudharabah sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah sebagai instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi hasil, dimana pada posisi ini mudharabah secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (Muhammad: 2005: 101). Produk mudharabah sendiri merupakan produk berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat dimana dana-dana ini dapat berbentuk giro, tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan pendapatan aktiva (*earning asset*) dan keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik DP-3 (Karim:2006: 211).

Pembiayaan Musyarakah (PSAK 106)

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Implementasi pembiayaan musyarakah diperbankan bisa diartikan bahwa pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha

untuk jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (shahibul Al-maal) dengan pengelola usaha (mudharib) sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Dalam pembiayaan musyarakah bank boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai. (Hendri Tanjung, 2007: 77). Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

Pengertian Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil menurut Bank Indonesia adalah Suatu prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional. *Profit sharing* (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (investor) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha.

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah. Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Al-mudharabah berasal dari kata dharab, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, al-mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001).

Adapun metode penghitungan bagi hasil dibedakan menjadi tiga cara yaitu: 1) Menggunakan metode profit and loss sharing, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (profit) yang diperoleh oleh pengusaha (mudharib), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak. 2) Menggunakan metode profit sharing, artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (mudharib), sedangkan apabila terjadi kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik dana (shahibul maal). 3) Menggunakan metode revenue sharing, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (revenue) yang diperoleh oleh pemilik usaha. Dalam praktiknya metode profit and loss sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan musyarakah, kemudian metode profit sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, sedangkan metode revenue sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah deposan yang menyimpan dananya di bank syariah dengan skema tabungan mudharabah atau deposito mudharabah. (Abul Gofur Ansori, 2007: 138).

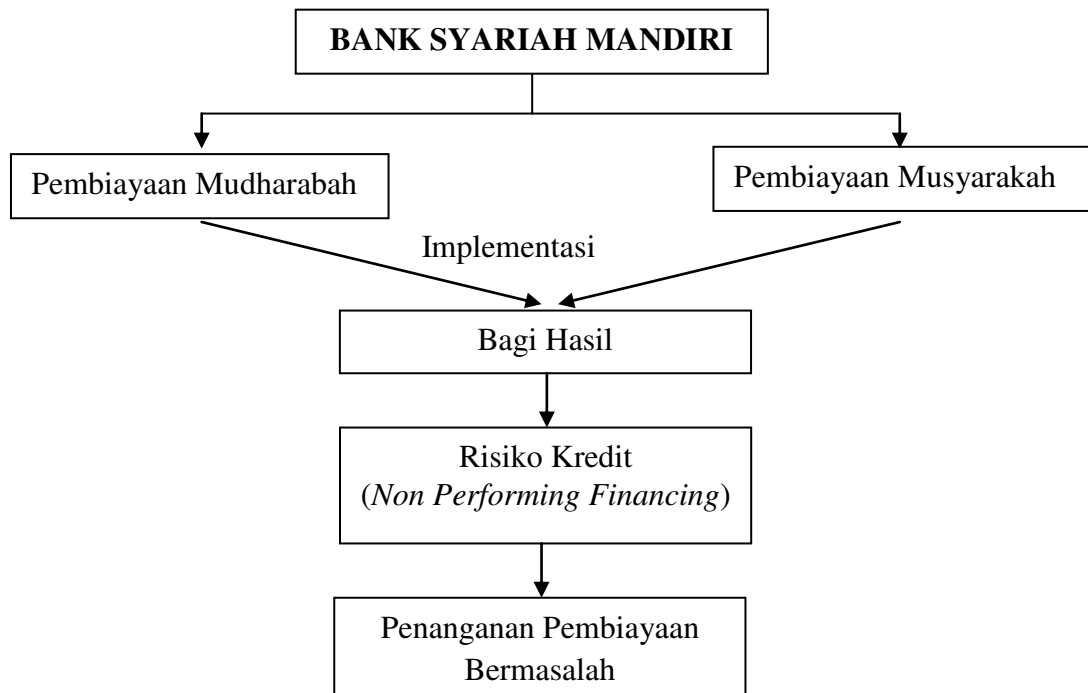
Risiko yang dihadapi dalam Implementasi Pembiayaan Syariah pada Perbankan Syariah

Risiko dalam konteks perbankan syari'ah merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Besar-kecilnya risiko kredit dalam perbankan islam dibandingkan perbankan konvensional menurut Khan dan Habeeb Ahmad (2008 : 141) tergantung pada faktor berikut: Karakteristik risiko dalam pembiayaan, Karakteristik nasabah, Akurasi dalam menghitung potensi kerugian risiko kredit, dan Penerapan teknik pengurangan risiko. Risiko dalam pembiayaan musyarakah dan mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, *relative tinggi*, antara lain: *side streaming*, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak, *lalai* dan kesalahan yang disengaja; menyembunyikan keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah

Penanganan Pembiayaan Bermasalah merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka menyelamatkan pembiayaan bermasalah baik melalui Peninjauan kembali Keputusan Pembiayaan, Restrukturisasi Pembiayaan atau Penyelesaian Pembiayaan sehingga pembiayaan dapat dilunasi nasabah. Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang diperkirakan tidak akan terbayar kembali baik sebagian atau seluruhnya, atau debitur tidak dapat membayar kembali kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Batasan pembiayaan bermasalah adalah apabila kolektibilitasnya telah menunjukkan tidak lancar, yakni: Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Menurut Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh dua pihak, sebagai berikut Faktor Intern (berasal dari pihak Bank) yaitu 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, 3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*), 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis, 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhatikan aspek kompetitor, 7) Aspek Jaminan tidak memperhitungkan *marketable*, 8) Lemahnya supervise dan monitoring, 9) Terjadinya erosi mental; kondisi ini dipengaruhi timbale balik antara nasabah dan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat. Dan faktor ekstern, yaitu : 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya. 2) Melakukan *side streaming* penggunaan dana, 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah persaingan usaha, 4) Usaha yang dijalankan relatif baru, 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh, 6) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis, 7) Meninggalnya *key person*, 8) Perselisihan sesama direksi, 9) Terjadi bencana alam, 10) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negative bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPbs Tanggal 20 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah hanya dapat direstrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).

KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, untuk menunjang data yang faktual dan akurat digunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan bersifat tematik analisis, yaitu hanya menggambarkan secara sistematis fakta-fakta terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan tujuan membatasi kerangka studi kepada analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori (Alvi, 2003). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilakukan bersifat tematik analisis dimana dalam metode kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati, yang menitikberatkan pada wawancara yang lebih mendalam. Analisis tematik merupakan proses mengkode informasi, yang dapat menghasilkan daftar tema, model tema atau indikator yang kompleks, kualifikasi yang biasanya terkait dengan tema itu, atau hal-hal diantara atau gabungan dari yang telah disebutkan. Tema tersebut secara minimal dapat mendeskripsikan fenomena, dan secara maksimal memungkinkan interpretasi fenomena. Suatu tema dapat diidentifikasi padatingkat termanifestasi (*manifest level*), yakni yang secara langsung dapat terlihat. Suatu tema juga dapat ditemukan pada tingkat laten (*Latent level*), tidak secara eksplisit terlihat, tetapi mendasari atau membayangi (*underlying the phenomenon*). Tema-tema dapat diperoleh secara induktif dari informasi mentah, atau diperoleh secara deduktif dari teori atau penelitian-penelitian sebelumnya. Secara umum penelitian tematik bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada rincinya menjadi variable-variabel yang saling terkait dan dilaksanakan secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perhitungan Sistem Bagi Hasil Atas Pembiayaan Perbankan Syariah Pengertian Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri. Dalam pelaksanaan akuntansinya, PT Bank Syariah Mandiri merujuk pada PAPS 2003 dan PSAK No 59: Akuntansi Perbankan Syariah. Menurut informan 1 Pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh Bank sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah (bagi hasil) yang disepakati. Pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank untuk mendanai suatu proyek atau usaha dengan kesepakatan bagi hasil antara kedua belah pihak, apabila proyek usaha tersebut dibagi antara pihak nasabah dengan pihak bank sedangkan apabila terjadi kerugian dari proyek usaha tersebut maka pihak nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pembiayaan awal. Implementasi perhitungan sistem bagi hasil atas pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Manado merupakan sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara bank syariah dengan nasabah/mudharib sebagai pengelola dana, pembagian hasil usaha ini dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor secara langsung berupa 1) *Investment rate*, 2) Jumlah dana pembiayaan yang tersedia, 3) ditentukannya nisbah sebagaimana yang telah disetujui dalam akad atau perjanjian, 4) nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dapat berbeda-beda dari waktu ke waktu dalam satu pembiayaan, 5) Nisbah bagi hasil juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya dan faktor tidak langsung berupa 1) penentuan angka-angka pendapatan dan biaya pembiayaan mudharabah, 2) kebijakan Akuntansi.

Pada umumnya bank syariah melaksanakan sistem bagi hasil dengan cara membagi keuntungan dari hasil pendapatan dan hasil laba/keuntungan, tetapi sistem bagi hasil yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Manado ini adalah sistem bagi hasil dari hasil keuntungan bukan pendapatan dari keseluruhan bisnis nasabah/mudharib setelah itu baru dibagi sesuai porsi yang telah disepakati dalam akad kedua belah pihak. Penetapan nisbah bagi hasil keuntungan ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah/mudharib dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Maka tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut 1) Perkiraan penjualan yang meliputi dari volume penjualan setiap transaksi setiap bulan, fluktuasi hasil penjualan, rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan dan margin keuntungan setiap transaksi, 2) lama *cash to cash cycle* yang meliputi dari lama proses barang, lama persediaan dan lamanya piutang. 3) Perkiraan biaya-biaya langsung yaitu biaya langsung yang berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan dan lain-lain, 4) perkiraan biaya-biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, gaji karyawan.

Bagi Bank Syariah Mandiri yang menerapkan konsep bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, dengan melihat kepada tujuan dari pembiayaan yang diminta oleh nasabah/mudharib, artinya penerapan bagi hasil atau keuntungan yang akan diperoleh sangat bervariasi tergantung kepada kesepakatan antara nasabah/mudharib dengan Bank Syariah Mandiri tersebut. Penentuan nisbah bagi hasil berdasarkan pendapatan ditentukan dengan perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle* dan perkiraan biaya-biaya langsung. Nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah merupakan faktor penting bagi Bank maupun nasabah/mudharib, oleh karena itu, perlu diketahui pokok-pokok perhitungan mudharabah, yaitu 1) Jika diperhitungkan adalah hasil netto, ditentukan nisbah bagi hasil masing-masing, kemudian baru direncanakan tentang pembayaran kembali modal

mudharabah, 2) Jika yang diperhitungkan hasil, maka untuk mengetahui hasil yang diterima oleh Bank maupun nasabah, maka digunakan rumus sebagai berikut : S (setoran nasabah ke Bank Syariah) = P Profit (keuntungan yang diperhitungkan) dalam setoran ke Bank. Profit (keuntungan yang diperhitungkan) dalam setoran ke Bank + A (Angsuran atau cicilan pokok modal Mudharabah). Untuk menghitung hasil akhir dari permintaan, bahwa jika yang diperhitungkan adalah hasil dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan sistem rata-rata dan sistem efektif.

Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara bank (mitra) dan nasabah (mitra) dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi. Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti Pembiayaan Proyek, dan Modal Ventura. Keuntungan dari pembiayaan dengan akad ini harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, demikian juga kerugian harus dibagi diantara para mitra atau pihak secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal, sedangkan sistem pembagian keuntungan maupun kerugian tersebut harus tertuang dengan jelas dalam akad. dan ketika setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana bank dan bagi hasilnya sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.

Selanjutnya musyarakah dapat berupa musyarakah permanen maupun menurun, musyarakah permanen jumlah modalnya tetap sampai akhir masa musyarakah tersebut berlangsung, sedangkan musyarakah menurun jumlah modalnya secara berangsur-angsur menurun karena dibeli oleh mitra musyarakah, dan setiap mitra musyarakah lainnya dapat meminta untuk menyediakan jaminan. Adapun manfaat yang bisa diperoleh bank dari pembiayaan ini, selain sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, Bank juga akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola. Sedangkan bagi nasabah, manfaat yang bisa diperoleh yaitu bisa memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank. Selain itu, Manfaat yang diperoleh dari akad musyarakah ini adalah sebagai berikut 1) Bank akan mengalami peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, 2) Bank tidak berkewajiban membayar pendanaan secara tetap dalam jumlah tertentu kepada nasabah, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*. 3) Pengembalian pokok pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah, 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagi, 5) Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Seperti dijelaskan sebelumnya, konsep mudharabah dan musyarakah itu pada dasarnya adalah *Profit Loss Sharing*. Artinya, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang sesuai (proporsional) dengan modal yang disetorkan, dan di lain pihak, juga menanggung kerugian (loss) yang sama besarnya. Namun, dalam praktiknya hal itu sangat sulit dijalankan. Karena prinsip kejujuran dan keterbukaan manajemen perusahaan dari nasabah belum dapat berjalan secara maksimal, bank selaku investor mengalami kesulitan untuk mengontrol pembukuan nasabah secara detail. Akibatnya, bank yang mengalami kendala mengontrol lalu lintas bisnis dan keuangan nasabah sulit untuk membuktikan bahwa

nasabah tersebut benar-benar memiliki keuntungan yang cukup besar untuk dibagi ataukah sebaliknya, mengalami kerugian yang sangat berat sehingga bank harus ikut menanggungnya.

Risiko-risiko yang dihadapi dalam penerapan bagi hasil atas pembiayaan Syariah

Perjanjian mudharabah merupakan landasan dari perbankan Islam. Mudharabah merupakan kontrak *profit sharing* dan *loss bearing* yang dapat digunakan pada kedua sisi aset neraca dan kewajibannya. Tipe-tipe perjanjian atau kontrak mudharabah dapat menyebabkan bank syariah mengalami risiko, seperti 1) *displaced commercial risk*, yang merupakan risiko yang muncul ketika bank syariah mendorong investasi para pemegang rekening dengan meningkatkan tingkat keuntungan untuk menyimpan dana. Risiko ini sebagai hasil dari risiko *rate of return* yang terjadi ketika dana ditempatkan dalam aktiva dengan batas jangka panjang dan tingkat pengembalian tidak lagi kompetitif dengan investasi alternatif lain dan ketika bank kinerjanya buruk selama periode tertentu dan tidak dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk dibagikan kepada para pemegang rekening; 2) *Operational Risk*, yang dalam hal ini, investor, seperti berbagi keuntungan dan menanggung semua kerugian tanpa kendali atau hak pemerintahan pengalihan manajemen.

Potensi risiko dalam model pembiayaan musyarakah diantaranya adalah *Credit Risk*, Risiko Pasar, *Operational Risk*. Selama masa kontrak tersebut berjalan, risiko yang mungkin timbul adalah bank syariah tidak mampu untuk melihat kinerja finansial dan kontrol manajemen yang terlalu berlebihan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menerima informasi keuangan yang memadai dan tepat waktu karena akan memungkinkan bagi bank syariah untuk dapat melakukan pengukuran perbaikan pada waktu yang tepat. Selain itu, Risiko Operasional yang disebabkan oleh internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan, penyipuan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan mark up dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Implementasi Bagi Hasil Atas Pembiayaan

Pembiayaan yang bermasalah adalah pembiayaan yang diperkirakan tidak terbayar kembali atau seluruhnya, atau nasabah tidak dapat membayar kembali kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati. Batas pembiayaan bermasalah adalah apabila kolektibilitasnya telah menunjukkan tidak lancar, yakni 1) Dalam perhatian khusus; 2) Kurang lancar ; 3) Diragukan; 4) Macet. Pedoman Penanganan Permasalahan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Kriteria	Waktu	Penanganan
Lancar	1 s/d 30 hari	-
Diperhatikan	30 s/d 90 hari (3 bulan)	2 kali tidak mengangsur, dilakukan penagihan dengan pendekatan ukhuwah
Kurang Lancar	90 s/d 180 hari	Dilakukan <i>rescheduling</i> (perpanjangan)
Diragukan	180 s/d 270 hari	- SKMHT dinaikkan ke APHT (sertipikat tanah) - Dicarikan pembeli
Macet	> 270 hari (9 bulan)	- Penyitaan - Penghapusan (Qardhul Hasan)

Sumber: Surat Edaran Pembiayaan No.12/025/PEM BSM, September 2010

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah terdapat beberapa prinsip, yaitu antara lain 1) Mengawasi masing-masing portofolio pembiayaan untuk mendeteksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah atau akan bermasalah; 2) Semua pembiayaan yang

digolongkan bermasalah harus di kelola secara obyektif dan profesional sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk kepada nasabah yang berafiliasi dengan Bank ataupun kepada nasabah besar tertentu atau nasabah group; 3) Pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas diragukan dan macet harus diupayakan di bawah 7,5 % dari jumlah pembiayaan yang diberikan Bank.

Sedangkan strategi yang diambil dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah adalah 1) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah dengan cara penurunan imbalan/ bagi hasil, pengurangan tunggakan imbalan/ bagi hasil, Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penyesuaian jadwal pelunasan pokok pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, pengambil-alihan asset nasabah untuk pelunasan pokok pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah; 2) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah; 3) Pemacetan Pembiayaan Bermasalah; 4) Penghapus bukuan Pembiayaan Macet; 5) Penghapusan Tagihan. Langkah-langkah lain yang dapat dilakukan Bank adalah menganjurkan nasabah melakukan *merger, join venture, dan take over*.

Adapun yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah 1) Penanganan pembiayaan bermasalah menjadi tanggung-jawab seluruh jajaran Unit/ Divisi yang terkait dengan pembiayaan; 2) Penanganan pembiayaan yang kolektibilitasnya menunjukkan Lancar, Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar dilakukan oleh Divisi pembiayaan (Kantor Pusat) dan Bagian Pemasaran (Kantor Cabang). Sedangkan yang kolektibilitasnya menunjukkan Diragukan dan Macet ditangani oleh Unit Kerja Penyelesaian pembiayaan Bermasalah. Dikecualikan untuk pembiayaan bermasalah yang masih dalam proses restrukturisasi, walaupun kolektibilitasnya menunjukkan Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet penanganannya dilakukan oleh pejabat/ Tim Restrukturisasi pembiayaan sesuai keputusan Direksi; 3) Pembiayaan yang kolektibilitasnya telah menunjukkan diragukan atau macet harus segera dialihkan penanganannya ke Unit Kerja Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, kecuali apabila pembiayaan tersebut masih dalam proses restrukturisasi oleh Tim Restrukturisasi pembiayaan. Setiap bulan Unit Kerja Pembiayaan baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang membuat laporan pembiayaan bermasalah yang meliputi semua pembiayaan bermasalah yang kolektibilitasnya menunjukkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, termasuk pembiayaan lancar yang karena alasan tertentu oleh manajemen digolongkan dalam pembiayaan bermasalah, disertai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Pembiayaan kepada Divisi Manajemen Risiko paling lambat tanggal 5 (lima) setelah berakhirnya bulan laporan. Atas dasar laporan Unit Kerja Pembiayaan, Divisi Manajemen risiko setiap bulan melaporkan Pembiayaan bermasalah kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah penanganannya.

Implementasi perhitungan bagi hasil atas pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Manado

Menurut informan 1, Pada prinsipnya musyarakah tidak jauh berbeda dengan mudharabah karena keduanya merupakan sistem perkongsian (kemitraan) antara dua belah pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal perjanjian (akad). Mudharabah dan musyarakah berbeda dalam hal aqad mudharabah, shahib al-mal menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan mudharib, dan dalam manajemen shahib al-mal tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan. Bagi hasil diberikan setelah proyek atau usaha yang dijalankan mudharib selesai dijalankan. Sedangkan dalam musyarakah, kedua belah pihak ikut andil dalam pemodalan (equity participation) dan masing-masing pihak dapat turut dalam

manajemen, sehingga porsi nisbah bagi hasil yang diperoleh sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dikeluarkan dan frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen ini. Sedang bila usaha merugi, maka kedua pihak sama-sama menanggung kerugian tersebut karena musyarakah menganut asas *profit and loss sharing contract*.

Pada umumnya bank syariah melaksanakan sistem bagi hasil dengan cara membagi keuntungan dari hasil pendapatan dan hasil laba/keuntungan, tetapi sistem bagi hasil yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Manado ini, menurut informan 2 adalah sistem bagi hasil dari hasil keuntungan bukan pendapatan dari keseluruhan bisnis nasabah/mudharib setelah itu baru di bagi sesuai porsi yang telah disepakati dalam akad kedua belah pihak. Menurut Karim (2004), Penetapan nisbah bagi hasil keuntungan ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah/mudharib dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Sedangkan penentuan nisbah bagi hasil berdasarkan pendapatan ditentukan dengan perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama cash to cash cycle dan perkiraan biaya-biaya langsung. Maka tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut : 1). Perkiraan penjualan yang meliputi dari volume penjualan setiap transaksi setiap bulan, fluktuasi hasil penjualan, rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan dan margin keuntungan setiap transaksi. 2). Lama *cash to cash cycle* yang meliputi dari lama proses barang, lama persediaan dan lamanya piutang. 3). Perkiraan biaya-biaya langsung yaitu biaya langsung yang berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan dan lain-lain. 4). Perkiraan biaya-biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, gaji karyawan.

Dari pemaparan di atas, baik mengenai mudharabah maupun musyarakah bahwasanya perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada hubungan antara bank dengan nasabahnya. Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (shahib al-mal) dengan pengelola dana (mudharib). Sedangkan pada bank konvensional, para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Demikian pula bank memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu.

Risiko-risiko yang dihadapi dalam penerapan perhitungan bagi hasil atas pembiayaan syariah pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Manado

Secara umum perbankan akan menghadapi beberapa risiko yaitu risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan (Antonio, 2001). Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*). Dengan berbagai macam risiko tersebut, maka bank syariah dituntut untuk melakukan manajemen risiko pembiayaan seefektif mungkin agar likuiditas bank tetap terjaga sehingga bank tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Mengingat bahwa sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bisnis pembiayaan. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, kajian mengenai perbankan syariah khususnya mengenai aspek manajemen risikonya menjadi hal baru yang layak untuk dikaji secara mendalam.

Menurut Antonio (2003), risiko pembiayaan mudharabah antara lain adalah: (1) *asymmetric information problem* yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur. Oleh karena itu penetapan pembiayaan

bagi hasil haruslah dilakukan dengan memperhatikan incentive compatible constraints (batasan-batasan untuk memberikan insentif bagi nasabah untuk berlaku jujur), (2) side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak dan (3) lalai dan kesalahan yang disengaja. Secara garis besar, menurut beberapa informan, risiko yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado adalah risiko pembiayaan yang terdapat pada penerapan dalam pembiayaan yang relatif tinggi, yaitu *Side Streaming*, Lalai dan kesalahan yang disengaja, Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur (adverse selection), Tingkat risiko pembiayaan. Keempat risiko tersebut sering kali menyebabkan ketidakmampuan peminjam untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank. Besarnya risiko pembiayaan ditunjukkan dalam rasio Non Performing Finance (NPF). Tingginya NPF menunjukkan banyaknya jumlah peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama antara bank dengan peminjam, sehingga pembiayaan menjadi bermasalah. Untuk penilaian risiko pembiayaan ini mencakup tentang risiko bisnis yang dibiayai yakni risiko yang terjadi pada karakteristik masing-masing jenis usaha nasabah/mudharib dan kinerja keuangan jenis usaha nasabah/mudharib, risiko berkurangnya nilai pembiayaan yaitu risiko yang dipengaruhi oleh penurunan yang drastis dari tingkat penjualan, harga jual barang/jasa dari bisnis nasabah/mudharib dan risiko karakter buruk mudharib yaitu risiko pembiayaan yang dipengaruhi oleh kelalaian, pelanggaran nasabah/mudharib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai serta pengelolaan perusahaan yang tidak profesional sesuai standar pengelolaan yang di sepakati antara bank dan nasabah/mudharib (Adiwarman, 2004).

Penanganan pembiayaan bermasalah terhadap implementasi bagi hasil atas pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Manado

Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan oleh Unit Bisnis sesuai dengan batas wewenangnya. Pengalihan pembiayaan bermasalah dari Unit Bisnis kepada Divisi Restrukturisasi (DRS) atau Divisi Penyelesaian Pembiayaan (DPB) dilakukan pada saat kualitas pembiayaan telah turun (down grade) menjadi NPF. Namun dengan pertimbangan tertentu, antara lain untuk optimalisasi dalam penanganan, maka sebelum pembiayaan bermasalah menjadi NPF, Desk Sisdur dan Pengawasan Pembiayaan (DSP) dapat meminta kepada Unit Bisnis untuk melimpahkan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut kepada DRS atau DPB melalui DSP. Penanganan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi harus didasarkan pada kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan risiko dan pendapatan pembiayaan yang akan diterima melalui penyelamatan pembiayaan (*rescue*). Penyelamatan pembiayaan bermasalah yang masih memiliki prospek usaha dilakukan melalui restrukturisasi dengan mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/12/UPPB tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Pembiayaan, yakni melalui Penurunan imbalan/ bagi hasil, Pengurangan tunggakan imbalan/ bagi hasil, Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, Perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penyesuaian jadwal pelunasan pokok pembiayaan, Penambahan fasilitas pembiayaan ; Pengambil-alihan asset nasabah, Konversi pembiayaan.

Penyelesaian sengketa pada pembiayaan dilakukan dengan beberapa tindakan sebagai berikut 1) tindakan penyelamatan seperti penjadualan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), panataan kembali (*restructuring*), dan penyelesaian; 2) melalui pengadilan, seperti gugatan, eksekusi grosse akta pengakuan hutang, somasi, permohonan eksekusi hak tanggungan, dan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh pihak bank sendiri, pihak nasabah maupun pihak luar (ekstern). Berdasarkan hasil penelitian, pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Manado telah mengantisipasi apabila terjadi sengketa perbankan khususnya dalam masalah pemberian

pembiayaan mudharabah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara teori, dilakukan dengan beberapa tindakan diantaranya adalah tindakan penyelamatan dengan melakukan tagihan secara intensif, penjadualan kembali, persyaratan kembali serta penataan kembali. Tindakan penyelamatan yang dilakukan pihak bank dengan syarat bahwa pihak nasabah dinilai masih punya itikad baik untuk melunasi pembayaran. Apabila dengan keempat cara tersebut nasabah belum dapat melunasi pembayaran maka tindakan yang paling terakhir adalah melalui Pengadilan, Tindakan lewat pengadilan ini dilakukan dengan beberapa cara Mengajukan gugatan lewat Pengadilan Negeri; Eksekusi grosse akta pengakuan hutang; Melakukan somasi; Permohonan eksekusi hak tanggungan; Eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Penulis berpendapat bahwa cara penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) sudah tepat yaitu dengan mengedepankan musyawarah terlebih dahulu lewat tindakan-tindakan penyelamatan secara maksimal walaupun berdasarkan penelitian sudah pernah terjadi sengketa pembiayaan antara nasabah, tetapi pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Manado segera mengantisipasinya dengan tindakan-tindakan penyelamatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tulisan tesis ini dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip mudharabah dan musyarakah di Bank Syariah Mandiri KC Manado sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan uraian-uraian tentang mudharabah dan musyarakah serta implementasinya dalam perbankan syariah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya musyarakah tidak jauh berbeda dengan mudharabah karena keduanya merupakan sistem perkongsian (kemitraan) antara dua belah pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal perjanjian (akad). Dan kedua jenis perkongsian ini menerapkan sistem bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*). Mudharabah dan musyarakah memiliki perbedaan pada beberapa hal : pertama, dalam aqad mudharabah, *shahib al-mal* menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan *mudharib*, sedang dalam musyarakah kedua belah pihak ikut andil dalam pemodalan (*equity participation*); kedua, dalam manajemen mudharabah, *shahib al-mal* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan, sedang dalam musyarakah masing-masing pihak dapat turut dalam manajemen; ketiga, dalam mudharabah bagi hasil (porsi nisbah) ditentukan pada awal akad yang diberikan setelah proyek atau usaha yang dijalankan *mudharib* selesai dijalankan, sedang dalam musyarakah porsi nisbah bagi hasil yang diperoleh sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dikeluarkan dan frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen; keempat, dalam mudharabah kerugian ditanggung oleh *shahib al-mal* selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak *mudharib*, sedang dalam musyarakah kedua pihak sama-sama menanggung kerugian tersebut.
2. Sedangkan risiko dalam pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, antara lain :
 - a. *side streaming*, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
 - b. lalai dan kesalahan yang disengaja;
 - c. menyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

3. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Manado, antara lain:
 - a. Sulit mencari dan mendapatkan nasabah (*mudharib*) yang jujur, berakarakter, baik, berintegritas tinggi, dan pekerja keras.
 - b. Tingginya risiko yang nantinya ditanggung oleh Bank.
4. Risiko-risiko tersebut sering kali menyebabkan ketidakmampuan peminjam untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank. Besarnya risiko pembiayaan ditunjukkan dalam rasio *Non Performing Finance* (NPF). Tingginya NPF menunjukkan banyaknya jumlah peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama antara bank dengan peminjam, sehingga pembiayaan menjadi bermasalah.
5. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh pihak bank sendiri, pihak nasabah maupun pihak luar (*ekstern*). Berdasarkan hasil penelitian, pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Manado telah mengantisipasi apabila terjadi sengketa perbankan khususnya dalam masalah pemberian pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara teori, dilakukan dengan beberapa tindakan diantaranya adalah tindakan penyelamatan dengan melakukan tagihan secara intensif, penjadualan kembali, persyaratan kembali serta penataan kembali. Tindakan penyelamatan yang dilakukan pihak bank dengan syarat bahwa pihak nasabah dinilai masih punya itikad baik untuk melunasi pembayaran.

Saran

1. Pihak-pihak yang terkait dalam masalah perbankan khususnya Bank berdasarkan syariah lebih mensosialisasikan keberadaan Bank Syariah kepada masyarakat secara umum dan calon nasabah pada khususnya terkait pemahaman menyangkut produk-produk yang ada pada perbankan syariah serta terhadap keunggulan konsep perbankan syariah yang berdasarkan prinsip kemitraan, sehingga berperan optimal dalam meningkatkan dan memajukan usaha nasabah khususnya dan perekonomian Indonesia umumnya.
2. Peran pihak Bank Syariah Mandiri dalam memberdayakan pengusaha kecil/golongan ekonomi lemah digiatkan terutama dalam penyediaan pembiayaan/modal serta persyaratan jaminan dipermudah, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, guna menghindarkan risiko kerugian bagi pihak Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, dkk., 2014. *Critical analysis of some of the major internal hindrance factors in the application of Musharakah financing by the Islamic Banks. International Journal of Education and Research Vol. 2 No. 9*
- Alvi Syahrin. 2003. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 17
- Arifin, Z., 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Al Vabeth.
- Alhojailan, dkk. 2012. *Thematic Analysis: A Critical Review Of Its Process and Evaluation. West East Journal Of Social Science Vol.1 No.1. Saudi Arabia*
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2003, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash Shiddieqy., 2004. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007
- Bank Indonesia. (2002) .*Panduan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia

- Dahrani, dkk. 2014. *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan*. Sumatera Utara:UNMU
- Direktorat Perbankan Syariah. 2014 *Statistik Perbankan Syariah Desember 2014*. Jakarta : Bank Indonesia
- Erike Anggaraini. 2012. *Implementasi Referensi Rate Of Return Terhadap Reputasi Pembiayaan Perbankan Syariah*. IAIN Lampung
- Fahrul, dkk. 2012. *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*. Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164. Banda Aceh
- Farooq, dkk. 2013. *Mudarabah In Islamic Finance: A Critical Analysis Of Interpretation & Implications*. *International Journal of Asian Social Science*. Karachi
- Fatahullah. 2008. *Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko Di Perbankan Syariah Cabang Mataram*. UNDIP Semarang
- Jelita. 2013. *Aplikasi Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*. Yogyakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 106, Akuntansi Musyarakah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Karim A, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mahmood, dkk. 2015. *The Practices of Musharakah Mutanaqisah in Islamic Financial Institutions*. *International Journal of Education and Social Science Vol. 2 No. 3*. Malaysia.
- Majelis Ulama Indonesia, 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah*. Dewan Syariah Nasional.Jakarta
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1999. *Analisis, Data Kualitatif, Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Muhammad. 2001, *Teknik dan Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta
- _____. 2005, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press,
- _____. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Moelong, Lexi J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Noraziah, dkk. 2010. *Shariah parameters for Musharakah Contract*. *International Journal of Business and Social Science Vol. 1 No. 1*. Malaysia
- Nuraddin, dkk. 2012. *The Implications of Agency Theory on Mudarabah and Musharakah Agreements*. *Stockholm School of Economics Department of Finance Thesis in Finance Spring 2012*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan unit usaha syariah*
- Poerwandari, E.K. 2005. *Pendekatan Kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

- Saeed, Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga, Suatu Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Salman A Shaikh. 2011. *A Critical Analysis of Mudarabah & A New Approach to Equity Financing in Islamic Finance. Journal of Islamic Banking & Finance*, ISSN 1814-8042
- Sahrudin. 2006. *Pelaksanaan Pembiayaan Proyek Dengan Prinsip Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Nusa Tenggara Barat*. UNDIP Semarang.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia, Edisi 2 Revisi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono,.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Syariah Mandiri Nomor : No.12/025/PEM BSM Tahun 2010, *Tentang Revisi Ketentuan Penanganan Pembiayaan Bermasalah*.
- Susiana. 2010. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Malang*. UIN Malang.